

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hilal adalah awal untuk menentukan bulan Hijriah, hilal adalah bulan sabit yang muncul pada awal bulan baru dalam kalender Islam. Dalam Islam, hilal memiliki signifikansi penting sebagai tanda untuk menentukan awal bulan Ramadhan, dan Syawal. Hilal dianggap sebagai petunjuk waktu bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, haji, dan ritual keagamaan lainnya.¹

Dalam Al-Qur'an, hilal disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 189, yang menegaskan pentingnya hilal sebagai tanda waktu bagi manusia. Hilal juga menjadi objek pertanyaan bagi masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw, yang kemudian dijawab melalui wahyu Allah Swt. Secara ilmiah, hilal dipahami sebagai fenomena astronomi yang tergantung oleh posisi Bulan, Bumi, dan Matahari.

Penentuan hilal dapat dilakukan melalui metode pengamatan (rukyat) dan perhitungan (hisab), yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berbagai pendapat dan kriteria tentang hilal muncul di kalangan ulama dan ilmuwan, menciptakan perdebatan yang berkelanjutan mengenai metode yang paling akurat. Hilal tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai simbol kesatuan dan identitas umat Islam di seluruh dunia.

Hilal adalah suatu teknik yang dikenal sebagai rukyat yang merupakan penelitian yang krusial dalam menentukan awal bulan Hijriah terutama dalam penentuan bulan Ramadhan, dan Syawal. Praktik rukyat ini merupakan arahan Nabi Muhammad saw yang kita pahami melalui hadis-hadisnya.² Sejak zaman Nabi, rukyat al-hilal telah diamalkan, meskipun perkembangannya belum begitu terlihat.

¹ Qomarus Zaman, "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains," *Universum* 9, no. 1 (2015): 103–15, <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.78>.

² Anwar, S, *Metode Ushul Fiqh untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis*. 2013

Pada zaman Nabi, orang-orang Arab yang tinggal di gurun pasir melakukan perjalanan secara teratur dan membutuhkan waktu yang tepat untuk berangkat. Pada periode tersebut, tidak ada disparitas pemahaman mengenai rukyat, karena waktu shalat telah diatur oleh Allah Swt. Pada saat itu, umat Nabi Muhammad saw belum bisa membaca dan menulis.

Pada masa awal Islam, umat Nabi Muhammad saw mayoritas adalah kaum ummi, yang berarti tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyebaran ajaran Islam, karena banyak informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara lisan. Meskipun demikian, umat Nabi Muhammad saw memiliki keimanan yang kuat dan semangat yang tinggi untuk belajar, serta mendukung penuh penyebaran ajaran Islam.³

Dalam penentuan waktu ibadah, Nabi Muhammad saw awalnya menggunakan metode rukyat (pengamatan langsung terhadap bulan) untuk menentukan awal bulan dan waktu shalat. Metode ini dipilih karena pada saat itu, masyarakat belum memiliki alat atau sistem yang lebih canggih untuk perhitungan waktu. Namun, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan untuk mendapatkan ketepatan yang lebih tinggi dalam penentuan waktu, umat Islam mulai beralih ke metode hisab (perhitungan) yang lebih akurat dan efisien.

Seiring dengan berjalannya waktu, umat Islam mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih formal dengan munculnya lembaga pendidikan dan madrasah. Hisab sangat penting terutama diperlukan untuk menentukan waktu shalat, puasa, dan juga dalam transaksi bisnis. Dengan meningkatnya kemampuan literasi dan hisab, umat Islam mampu menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya ke berbagai belahan dunia.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah kunci untuk kemajuan umat. Umat Nabi Muhammad saw berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman dan berkontribusi dalam peradaban global, membuktikan

³ Ahmad Musonnif, "KRITIK IDEOLOGIS METODE HISAB DAN RUKYAT (Menyingkap Fungsi Ideologis Term Ummi Dalam Penetapan Awal Bulan Islam)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.19-40>.

bahwa keimanan dan semangat untuk belajar dapat mengatasi keterbatasan dan mendorong kemajuan umat.

Seiring dengan pesatnya ekspansi komunitas Muslim, kesenjangan dan perdebatan mengenai perhitungan rukyat sering muncul. Di Indonesia, penafsiran hadis yang berkaitan dengan hisab rukyat sudah menjadi hal yang lazim. Konflik pun muncul, khususnya antara kelompok organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Penafsiran yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal puasa Ramadhan dan Syawal antara dua organisasi Islam tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Muhammadiyah sering kali melaksanakan puasa Ramadhan lebih awal dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama, meskipun kedua kelompok menggunakan hadis yang sama.

Awal bulan Ramadhan, dan Syawal ditentukan oleh melihat hilal (bulan sabit) dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu optik. Hal ini juga berlaku bagi umat Islam di negara lain, di mana awal puasa ditentukan berdasarkan penampakan bulan di negara masing-masing. Namun, beberapa negara lain justru menggunakan perhitungan astronomi untuk menentukan waktu aktual bulan baru.

Umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sering kali mengalami kebingungan saat menentukan hari pertama sebuah bulan yang berkaitan dengan prosesi ibadah. Tiga peristiwa yang sering terjadi adalah:

1. Penentuan akhir bulan Sya'ban, yang berkaitan dengan hari pertama bulan puasa.
2. Penentuan akhir bulan Ramadhan, yang sangat terkait dengan hari pertama bulan Syawal, saat prosesi ibadah Idul Fitri dilakukan.
3. Penentuan awal bulan Dzulhijjah, yang berkaitan dengan hari ke sepuluh bulan Dzulhijjah, saat prosesi ibadah Idul Adha dilakukan.

Perbedaan yang sering muncul ini disebabkan oleh sikap kehati-hatian umat Islam, karena ada prosesi ibadah yang jika dilakukan pada hari yang salah, dapat menjadi haram. Puasa di bulan Ramadhan adalah fardhu ain (wajib bagi setiap individu Muslim dan tidak dapat diwakilkan). Namun, ada ketentuan syariah yang menyatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawal adalah haram.

Dalam bulan Dzulqaidah hari terakhir bulan tersebut adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari itu, umat Islam yang sedang haji melakukan wukuf di Padang Arafah. Untuk menghormati mereka, umat Islam di seluruh dunia dianjurkan berpuasa pada hari tersebut, yang disebut puasa Arafah. Kemudian, pada tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam merayakan Idul Adha dengan shalat bersama.

Setelah itu, pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, berpuasa tidak diperbolehkan (haram). Hisab adalah perhitungan astronomi⁴, sedangkan rukyat adalah pengamatan. Hisab, yang formulanya diperoleh dari hasil rukyat jangka panjang, digunakan dalam pembuatan almanak. Almanak astronomi adalah salah satu produk evolusi pengetahuan manusia yang memungkinkan orang untuk memperhatikan langit setiap saat. Keteraturan di langit telah dirumuskan secara sistematis, sehingga memudahkan orang dalam memperkirakan fenomena astronomis, terutama setelah ditemukannya teknologi alternatif untuk menentukan waktu (jam) dan arah (kompas).

Masalah ketepatan atau kesesuaian penentuan awal bulan antara satu kalender dengan kalender lainnya tidak hanya terjadi karena jarak wilayah atau negara yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi dalam satu wilayah, seperti yang terjadi di Indonesia. Sistem penentuan awal bulan Hijriah sebagai acuan pembuatan kalender Hijriah memiliki beberapa sistem yang dapat digunakan. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kasus perbedaan Ramadhan dan Syawal di masyarakat.

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan harus dilakukan dengan mengamati hilal secara langsung. Sebagian lainnya berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dilakukan dengan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus mengamati hilal secara langsung. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Penentuan waktu dalam Islam sangat bergantung pada pengamatan hilal, yang menjadi indikator awal bulan dalam kalender Hijriah. Konsep matlak, yang merujuk pada tempat terbitnya hilal, memainkan peran penting dalam proses ini.

⁴ Anwar, S, Metode Ushul Fiqh untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis. 2013

Namun, perbedaan dalam penentuan awal bulan sering kali terjadi di berbagai wilayah, yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan ibadah.

Untuk mengatasi masalah ini, Muhammadiyah telah mengembangkan metode dalam menetapkan kalender Hijriah, khususnya untuk Ramadhan dan Syawal. Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam buku Himpunan Putusan Tarjih menerangkan bahwa kelompok ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.

Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman dan teknologi, Muhammadiyah mengadopsi Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) sebagai upaya untuk menyatukan penanggalan Islam secara global dengan menerapkan prinsip matlak global. KHGT bertujuan untuk mengurangi perbedaan lokal dalam penentuan awal bulan dengan menggunakan parameter tertentu, yaitu elongasi 8 derajat dan tinggi hilal 5 derajat.⁵

Di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar antara KHGT dan kriteria Neo MABIMS yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama Indonesia, dan ormas lainnya. Neo MABIMS menerapkan matlak wilayatul hukmi dengan parameter tinggi hilal 3 derajat di atas ufuk dan elongasi minimal 6,4 derajat dari posisi matahari.⁶

Metode ini menjadi pedoman dalam kalender Hijriah dan mencerminkan kesepakatan di kalangan organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Kriteria imkan rukyat yang ditetapkan oleh NU bertujuan untuk memastikan bahwa hilal dapat terlihat dengan jelas, sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan.

Penelitian ini berfokus pada dua metode penting dalam penetapan awal bulan Islam khususnya Ramadhan dan Syawal, yaitu hisab dan rukyat. Hisab, yang merupakan metode perhitungan astronomis, telah digunakan secara luas untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan perayaan dalam kalender Islam. Di sisi lain, rukyat, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap hilal, juga memiliki tradisi

⁵ Ilham, Parameter Penting dalam Kalender Hijriyah Global Tunggal, 2024

⁶ Indah, Hilal Awal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS, 25 April 202 Pukul, 08.00 WIB.

yang kuat dalam masyarakat Muslim. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang sering kali menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas dan akurasi kedua metode ini, masih terdapat celah dalam kajian yang lebih spesifik mengenai kriteria hilal. Salah satu aspek yang belum banyak diteliti adalah ketinggian hilal yang dianggap valid, yaitu pada ketinggian 0,1 derajat hilal sudah nampak maka bulan baru sudah muncul, Yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam Penetapan satu Ramadhan dan satu Syawal.

Selain itu, imkan rukyat, yang merujuk pada kemungkinan untuk melihat hilal dengan kriteria 3 derajat elongasi 6,4 derajat yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama, juga belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam penelitian sebelumnya. Kriteria-kriteria ini penting untuk dipahami, terutama dalam konteks penetapan awal bulan yang akurat dan konsisten.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait hisab dan rukyat, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi masyarakat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan wawasan baru yang dapat digunakan oleh para praktisi dan peneliti di bidang astronomi Islam.

Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan lebih terarah dan konsisten. NU juga mengedepankan pentingnya rukyat sebagai metode utama dalam penetapan awal bulan, sementara hisab digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung pengamatan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kesatuan dalam pelaksanaan ibadah di kalangan umat Islam.

Meskipun kedua metode ini memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif hukum Islam, penting untuk melakukan dialog berkelanjutan antara berbagai pihak guna mencapai kesepakatan yang lebih luas dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Dengan demikian, fenomena yang telah disebutkan di atas menjadi menarik dan penting untuk dikaji.

Kriteria hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal sangat penting bagi seorang Muslim, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Kedudukan Hukum dan Kriteria Hisab dan Rukyat dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Di Jawa Barat"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana dasar hukum dan metode dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
3. Bagaimana dampak dari perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan metode dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
3. Untuk mengetahui dampak dari perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan tentang perbedaan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.
2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk memahami perbedaan pendapat dan meningkatkan toleransi.

3. Menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Islam.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini menggunakan teori Qawaid Lughawiyah dan teori Maqashid As-Syari'ah. Qawa'id lughawiyah merupakan kaidah kebahasaan yang dijadikan landasan oleh para ulama dalam menggali hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah ini menekankan pemahaman terhadap makna lafadz dan tujuan teks, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syar'i.⁷

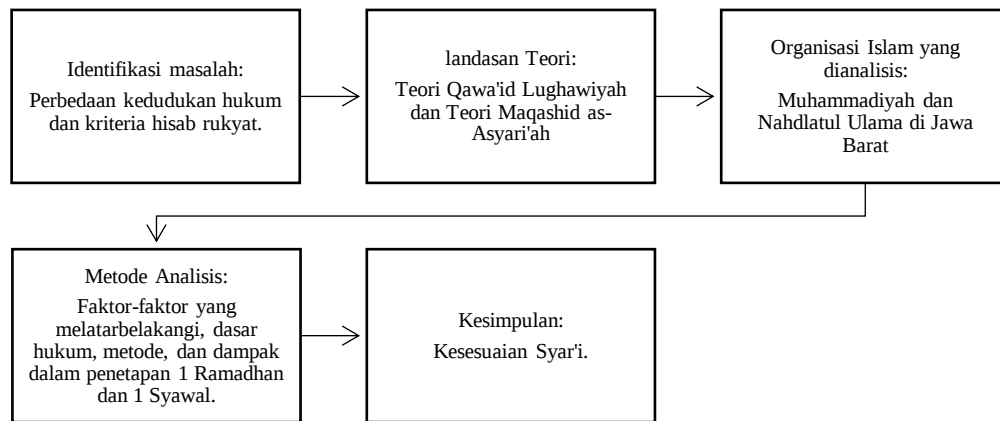
Kaidah kebahasaan ini menjadi landasan dalam memahami makna ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang penentuan awal bulan, sehingga berpengaruh pada perbedaan penggunaan hisab dan rukyat oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah lebih menekankan pada penggunaan hisab berdasarkan perhitungan astronomi. Sementara NU mengutamakan rukyat atau pengamatan hilal secara langsung.

Maqashid as-Syariah adalah tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, maqashid as-syariah tidak menjadi dasar bagi setiap keturunan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman universal dalam menjawab berbagai permasalahan kehidupan umat manusia sepanjang masa.⁸

Maqashid as-Syariah menegaskan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima aspek sebagaimana yang disebutkan diatas, dalam konteks penentuan awal Ramadhan dan Syawal, perbedaan penggunaan hisab oleh Muhammadiyah dan rukyat oleh Nahdlatul Ulama dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kepastian ibadah sekaligus memelihara persatuan umat.

⁷ Muhammad Arif dkk, Kaidah-Kaidah Kebahasaan (Al-Qawaid Al-Lughawiyah), Sumatera Utara, Jurnal Sosial dan Manajemen, Vol.2, hal.67-68.

⁸ Nawawi, Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughwiyah dan Teori Maqashidy, 2020, hal. 161-163.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang berjudul, "*Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Awal Syawal Menurut Ormas Islam*". Oleh Izza Nur Fitrotun Nisa', Semarang 2022. Pembahasan tentang bagaimana organisasi Islam menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Setiap organisasi menggunakan cara yang berbeda untuk mengambil hukum Islam, tapi semuanya tetap mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Fiqh dari empat madzhab, pendapat ulama, dan sumber lainnya.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri*". Oleh Anis Fatimah, Surakarta 2020. Membahas tentang respon terhadap kebijakan Pemerintah yang menuntut beberapa ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berbeda dalam penetapan dalam melaksanakan Idul Fitri karena perbedaan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan literatur seperti buku, jurnal, koran, majalah dan foto, serta wawancara.

Ketiga, skripsi yang berjudul, "*Analisis Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten*

Demak tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri". Oleh Mardhiyatus Sholehah, Semarang 2019. Penelitian ini membahas pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di kota tersebut tentang perbedaan penetapan awal bulan hijriyah, serta bagaimana mereka merespon dan menghadapi perbedaan itu. Data penelitian diambil langsung dari wawancara (data primer) dan juga dari buku, karya ilmiah, jurnal, serta artikel yang terkait (data sekunder).

Keempat, skripsi yang berjudul, *"Kedudukan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam Perspektif PWNJ Jawa Timur."* Oleh M. Shodri Falahtuddin Malang 2017. Membahas tentang kedudukan rukyat, sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum dan kriteria hisab dan rukyat.

Kelima, skripsi yang berjudul, *"Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)."* Oleh Ali Romadhoni Yogyakarta 2016, persamaan penelitian ini membahas metode penetapan awal bulan Islam menurut Nahdlatul Ulama.



Peneliti	Fokus	Keterbatasan	Perbedaan	Novelty Penelitian Ini
Izza (2022)	Istinbath hukum ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah, PERSIS, dll)	Terlalu luas, tidak spesifik ke satu wilayah	Fokus penelitian ini pada NU dan Muhammadiyah di Jawa Barat	Spesifik wilayah Jawa Barat sebagai lokasi penelitian
Anis (2020)	Respon NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru	Lebih ke aspek politik-historis	Fokus penelitian ini pada aspek kedudukan hukum dan kriteria hukum, bukan pada politik	Menekankan faktor-faktor yang melatarbelangi, dasar hukum, metode dan dampak
Mardhiyatus (2019)	Pendapat NU dan Muhammadiyah di satu desa	Ruang lingkup sangat kecil (desa)	Fokus penelitian ini wilayah Jawa Barat	Memperluas lingkup penelitian di wilayah Jawa Barat
Shodri (2017)	Kedudukan rukyat (PWNU Jatim, bulan lain selain Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah)	Hanya bahas rukyat wilayah Jatim	Penelitian ini membahas hisab dan rukyat	Mengetahui hisab rukyat dan dasar hukum dan kriterianya
Ali (2016)	Pemaduan hisab rukyat untuk solusi	Tidak bahas kedudukan hukum	Penelitian ini juga membahas tentang kedudukan hukum	Menggali dasar hukum, kriteria, dan dampak

Gambar 2. Analisis Graph Research